



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raka Samudra Chandra Bin Aditya Chandra
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nusa Indah RT 03 RW 02, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Majelis Hakim menunjuk H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (**POSBAKUMADIN**) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 11 Maret 2019, namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan
 - 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine
 - 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk nevada
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada hari Jumat, 28 Desember 2018 sekitar jam 21.47 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan tahun baru 2019 yang mana dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-Bati, ketika sampai di Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) melihat beberapa pemuda yang sedang berkumpul dan pada saat yang bersamaan ketika mobil patroli hendak menepi tiba-tiba Terdakwa berlari kearah belakang warung melalui dalam depot, melihat hal tersebut kemudian saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) bersama kapolsek bati-bati langsung mengejar Terdakwa kebelakang depot, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana kemudian mengaku bahwa telah membuang sabu dibalik seng pagar rumah belakang depot/warung tersebut dan setelah itu saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yaitu tisu yang digumpal berwarna putih dan setelah dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kiri. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Madi (DPO) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, adapun upah yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dan Terdakwa diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 1,12 gram (berat bersih 0,32 gram). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 29 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 1,12 gram (berat bersih 0,32 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,32 gram dimaksud. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0001 tanggal 03 Januari 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada hari Jumat, 28 Desember 2018 sekitar jam 21.47 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun baru 2019 yang mana dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-Bati, ketika sampai di Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) melihat beberapa pemuda yang sedang berkumpul dan pada saat yang bersamaan ketika mobil patroli hendak menepi tiba-tiba Terdakwa berlari kearah belakang warung melalui dalam depot, melihat hal tersebut kemudian saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) bersama kapolsek bati-bati langsung mengejar Terdakwa kebelakang depot, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana kemudian mengaku bahwa telah membuang sabu dibalik seng pagar rumah belakang depot/warung tersebut dan setelah itu saksi Agus Maryono dan saksi Tarji (keduanya anggota Polsek Bati-Bati) menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut yaitu tisu yang digumpal berwarna putih dan setelah dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dalam kantong celana sebelah kiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 29 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 1,12 gram (berat bersih 0,32 gram). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 29 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 1,12 gram (berat bersih 0,32 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,32 gram dimaksud. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0001 tanggal 03 Januari 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tarji bin Suwito (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bati Bati pada hari Jum'at tanggal skj. 21.47 wita di warung Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut milik Sdr TUKIMIN dan istrinya Sdri. Sdri MINDAYANI ,pada saat itu saya ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA bersama dengan Sdr BRIPKA AGUS MARYONO dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-bati dalam rangka kegiatan rajia cipta kondisi menyambut natal dan tahun baru 2019
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 21.47 Wita saya bersama dengan Sdr BRIPKA AGUS MARYONO dan rekan lainnya sedang melakukan kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan tahun baru 2019 dan pada saat itu kegiatan tersebut langsung dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-bati, dan pada saat itu kebetulan saya yang ditugaskan untuk menyetir mobil patrol polsek bati-bati, dan sesampainya di Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut kapolsek memerintahkan saya untuk meminggirkan mobil patrol karena banyak melihat pemuda yang berkumpul didepot tersebut, dan pada saat saya meminggirkan mobil patrol tepatnya pada saat berapada di depan depot tersebut saya melihat seorang laki-laki dengan menggunakan kaos panjang warna hitam abu-abu dan clana pendek warna hitam sedang berlari kearah belakang warung melalui dalam, melihat tersebut kemudian kapolsek bati-bati langsung mengejar laki-laki tersebut kebelakang, dan kemudian bersamaan itu saya juga ikut mengejar dan sambil menanyakan kepada pemilik depot/warung“ SIAPA YANG LARI KEBELAKANG, ANAK IBUK KAH??? Kemudian pemilik depot/warung tersebut menjawab “ BUKAN ANAK SAYA, SAYA TIDAK MEMILIKI ANAK LAKI LAKI”, kemudian saya berlari mengejar ke belakang depot/warung tersebut dan ternyata Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut sudah dipegang oleh Kapolsek bati-bati dan sambil menanyakan “DARIMANA “ dan kemudian dijawab oleh Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA “ BARU KENCING”,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Kapolsek berkata “ MEMBUKA CLANA AJA BELUM SEMPAT KOK BILANG KENCING” melihat hal tersebut kemudian saya memanggil rekan lainnya yang sedang berada didepan dan kemudian datanglah BRIPKA AGUS MARYONO bersama rekan lainnya, dan setelah itu saya menanyakan kembali kepada Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA “ APA YANG DIBUANG DAN JUJUR AJA” kemudian sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut sambil menangis dan berkata “ IYA PAK ADA YANG SAYA BUANG YAITU SABU” kemudian saya dan BRIPKA AGUS menanyakan kemana membuangnya dan kemudian sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA menunjukkan bahwa telah membuang sabu dibalik seng pagar rumah belakang depot/warung tersebut dan setelah itu saya dan BRIPKA AGUS MARYONO menyuruh Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA untuk mengambil barang tersebut yaitu tisu yang digumpal berwarna putih dan setelah dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu, dan sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA mengakui barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dalam kantong clana sebelah kiri dan setelah melihat petugas polsek bati-bati kemudian langsung lari kebelakang depot/warung dan sempat dibuangnya diantara seng pagar warung/depot tersebut, setelah itu saya bersama BRIPKA AGUS MARYONO dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-bati kemudian menunjukkan barang bukti kepada pemilik warung/depot tersebut yaitu Sdr TUKIMIN dan Sdr MINDAYANI serta Sdr RASYAD dan memberitahukan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA yang pada saat itu juga mengakuinya, kemudian setelah itu saya dan BRIPKA AGUS MARYONO beserta rekan lainnya membawa tersangka dan barang bukti tersebut ke Polsek Bati-bati untuk diproses lebih lanjut dan semua kegiatan tersebut saya dokumentasikan dengan foto open kamera;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui darimana Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut mendapatkan sabu tersebut akan tetapi setelah diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu tersebut dari Sdr MADI warga gang 55 Desa Liang Anggang Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan setelah ditanyakan sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA menjelaskan bahwa tujuannya menyimpan adalah untuk dikonsumsi dan sebagian rencana akan dijualnya dengan harga yang 3 (tiga) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 (satu) paket adalah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saya ada menanyakan kepada Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan menjawab bahwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan 4 (empat) paket sabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Jarak antara parkir mobil patroli tersebut parkir dengan jarak tempat duduk Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut adalah sekitar 5 Meter dan pada saat itu pencahayaan diwarung tersebut sangat terang dan saya memastikan bahwa yang lari tersebut adalah benar Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA yang pada saat itu memakai kaos panjang berwarna hitam abu-abu dan clana pendek warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati pada saat di lakukan penanhgkapan adalah berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm,1 (Satu) lembar tisu warna putih,1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859,1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine,1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada.
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan seorang lakilaki yang bernama saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan barang bukti berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm,1 (Satu) lembar tisu warna putih,1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859,1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine,1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada. apakah benar barang-barang tersebut yang di yang diamankan dari Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada saat di lakukan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Bati Bati, dan apakah benar perempuan tersebut yang telah di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati ? Jelaskan ! dan saksi menjawab ya benar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mindayani binti Darmo (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** ditangkap oleh Anggota Polsek Bati Bati pada hari Jum'at tanggal skj. 21.47 wita di Depot saya sendiri yakni Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan ,pada saat itu saya sedang duduk di dalam Depot saya sendiri dan sedang menonton Televis
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita Sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** datang di Depot milik saya yakni Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut sendirian saja kemudian Sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** duduk bersama teman-temannya dan memesan minuman dingin jenis POP ICE kemudian Sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** asyik memainkan HP miliknya kemudian saya duduk didalam Depot dan menonton Televisi dan kemudian sekitar jam 21.47 datang mobil patroli dari Polsek Bati-Bati yang sedang melakukan kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan tahun baru 2019 kemudian mobil patrol tersebut langsung parkir di depan Depot milik saya dan kemudian salah satu Anggota Polsek Bati-Bati yang tidak saya kenal namanya masuk kedalam Depot milik saya sambil menanyakan kepada saya "SIAPA YANG LARI KEBELAKANG, ANAK IBUK KAH ?" Kemudian saya jawab "BUKAN ANAK SAYA", kemudian saya melihat Anggota tersebut lari kebelakang Depot milik saya dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Bati-Bati keluar dari belakang Depot bersama dengan Sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** dan kemudian saya dipanggil oleh Anggota Polek Bati-Bati untuk menyaksikan barang yang ditaruh diatas meja nomor 2 dan barang tersebut yaitu 1 (satu) lembar tisu yang berwarna putih dan diatas tisu tersebut ada 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu, dan sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** mengakui barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dalam kantong celana hitam sebelah kiri dan setelah melihat mobil patroli Anggota Polsek Bati-bati kemudian langsung lari kebelakang depot kemudian sdr **RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA** diamankan dan kemudian Anggota

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Bati-Bati membawa tersangka dan barang bukti tersebut ke Polsek Bati-bati untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat itu saya tidak melihat Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA lari kebelakang Depot milik saya dan membuang Narkotika jenis sabu tersebut
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah miliknya
 - Bahwa Jarak antara parkir mobil patroli tersebut parkir dengan jarak tempat duduk Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut adalah sekitar 5 Meter dan pada saat itu pencahayaan diwarung tersebut sangat terang
 - Bahwa barang bukti yang di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati pada saat di lakukan penangkapan adalah berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nevada.
 - Bahwa kemudian Pemeriksa memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan barang bukti berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada. apakah benar barang-barang tersebut yang diamankan dari Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada saat di lakukan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polsek Bati Bati, dan apakah benar laki-laki tersebut yang telah di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati dan saksi menjawab ya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;
3. **Tukimin bin Lasno (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bati Bati pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 skj. 21.47 wita di Depot milik saya sendiri yakni Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan ,pada saat itu saya sedang makan nasi goreng di simpang tiga Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut setelah selesai kemudian saya pulang ke Depot milik saya dan kemudian saya melihat ada mobil patroli Polsek Bati-Bati parkir di depan Depot milik saya tersebut kemudian saya duduk di depan Depot milik saya tersebut dan dibawah pohon kemudian saya melihat Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA diamankan oleh Anggota Polsek Bati-Bati dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-bati dalam rangka kegiatan rajja cipta kondisi menyambut natal dan tahun baru 2019. Kemudian saya dipanggil oleh Anggota Polsek Bati-Bati dan disuruh menyaksikan barang yang diletakkan diatas meja nomor 2 yang berada didalam Depot milik saya tersebut dan diatas meja tersebut saya melihat ada 4 (empat) Plastik trasparan yang di duga beirisi Narkotika jenis sabu dan dibawahnya ada tisu berwarna putih.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA datang di Depot milik saya yakni Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut sendirian saja kemudian Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA duduk bersama teman-temannya dan memesan minuman dingin jenis POP ICE kemudian Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA asyik memainkan HP miliknya kemudian saya pergi ke warung nasi goreng di simpang tiga Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut untuk keperluan makan nasi goreng dan kemudian setelah selesai makan nasi goreng saya kembali ke Depot milik saya dan setelah sampai saya melihat ada mobil patroli dari Polsek Bati-Bati yang sedang melakukan kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan tahun baru 2019 kemudian mobil patrol tersebut langsung parkir di depan Depot milik saya dan kemudian saya duduk didepan Depot milik saya tersebut dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Bati-Bati keluar dari belakang Depot milik saya bersama dengan Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan kemudian saya dipanggil oleh Anggota Polek Bati-Bati untuk menyaksikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ditaruh diatas meja nomor 2 dan barang tersebut yaitu 1 (satu) lembar tisu yang berwarna putih dan diatas tisu tersebut ada 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu, dan sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA mengakui barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dalam kantong celana hitam sebelah kiri dan setelah melihat mobil patroli Anggota Polsek Bati-bati kemudian langsung lari kebelakang Depot kemudian sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA diamankan dan kemudian Anggota Polsek Bati-Bati membawa tersangka dan barang bukti tersebut ke Polsek Bati-bati untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tidak mengetahui darimana Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA mendapatkan sabu tersebut akan tetapi setelah diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu tersebut dan saya juga tidak tahu apa tujuannya sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Jarak antara parkir mobil patroli tersebut parkir dengan jarak tempat duduk Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut adalah sekitar 5 Meter dan pada saat itu pencahayaan diwarung tersebut sangat terang namun saya tidak melihat kalau Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA lari kebelakang Depot milik saya tersebut karena pada saat itu saya sedang pergi ke warung nasi goreng di simpang tiga Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut untuk keperluan makan nasi goreng.
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati pada saat di lakukan penangkapan adalah berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang laki laki yang bernama saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan barang bukti berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada. apakah benar barang-barang tersebut yang diamankan dari Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada saat di lakukan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Bati Bati, dan apakah benar laki-laki tersebut yang telah di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati dan saksi menjawab ya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. **Muhammad Rasyad bin Masdi (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bati Bati pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 skj. 21.47 wita di Depot milik saya sendiri yakni Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut dan ,pada saat itu saya sedang makan nasi goreng di simpang tiga Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut setelah selesai kemudian saya pulang ke Depot milik saya dan kemudian saya melihat ada mobil patroli Polsek Bati-Bati parkir di depan Depot milik saya tersebut kemudian saya duduk di depan Depot milik saya tersebut dan dibawah pohon kemudian saya melihat Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA diamankan oleh Anggota Polsek Bati-Bati dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bati-bati dalam rangka kegiatan rajia cipta kondisi menyambut natal dan tahun baru 2019. Kemudian saya dipanggil oleh Anggota Polsek Bati-Bati dan disuruh menyaksikan barang yang diletakkan diatas meja nomor 2 yang berada didalam Depot milik saya tersebut dan diatas meja tersebut saya melihat ada 4 (empat) Plastik trasparan yang di duga beirisi Narkotika jenis sabu dan dibawahnya ada tisu berwarna putih.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wita Saksi datang ke Depot Jawa Indah Jalan A. Yani Desa Nusa Indah Rt.10 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut bersama teman-teman Saksi kemudian Saksi pesan chokolatos hangat kemudian maen game online yakni mobile legend, tidak lama kemudian datang Sdr. Raka Samudra Chandra sendirian dan duduk disamping Saksi dan langsung main game PUBG dan kemudian Saksi melihat ada mobil patrol dari Polsek BatiBati yang sedang melakukan operasi cipta kondisi dalam rangka menghadapi hari natal dan tahun baru

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian mobil tersebut langsung parkir di depan depot kemudian Saksi melihat Sdr. Raka Samudra Chandra lari ke arah belakang depot Jawa Indah tersebut dan tidak lama kemudian anggota Polsek BatiBati keluar dari belakang tersebut bersama Sdr. Raka kemudian saya melihat berupa 1 (satu) lembar tisu yang berwarna putih dan 4 (empat) paket plastik transparan yang diduga sabu milik Sdr. Raka Samudra Chandra dan Sdr. Raka Samudra Chandra mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian Sdr. Raka Samudra Chandra dan barang tersebut dibawa ke Polsek bati-bati guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tidak mengetahui darimana Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA mendapatkan sabu tersebut akan tetapi setelah diinterogasi mengakui bahwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu tersebut dan saya juga tidak tahu apa tujuannya sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA tersebut saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati pada saat di lakukan penangkapan adalah berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan seorang laki laki yang bernama saudara RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA dan barang bukti berupa : 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine, 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada. apakah benar barang-barang tersebut yang diamankan dari Sdr RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA pada saat di lakukan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Bati Bati, dan apakah benar laki-laki tersebut yang telah di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tangkap dan di amankan oleh Anggota Polsek Bati-bati dan saksi menjawab ya

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bati Bati pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 skj. 21.47 wita di Depot Jawa Indah Jl. A. Yani Desa Nusa Indah Rt 10 Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut pada saat itu saya sedang duduk di Depot Jawa Indah tersebut;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang duduk di Depot Jawa Indah yang berada di Jl. A. Yani Desa Nusa Indah Rt 10 Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dan saya sedang main game PUBG di HP Saya sendiri yakni HP Merk VIVO V5 warna Gold dan kemudian Anggota Polsek Bati-Bati mendekat ke Depot Jawa Indah tersebut dan kemudian saya lari ke arah belakang Depot Jawa Indah tersebut dan kemudian saya membuang tisu warna putih yang sudah bergumpal dan didalam tisu tersebut berisi 4 (empat) paket sabu kemudian 2 (dua) Anggota Polsek Bati-Bati mengejar saya yang saya tidak mengetahui namanya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa saya menjadi tahu bahwa yang mengejar saya tersebut adalah Kapolsek Bati-Bati Sdr IPTU SULAIMAN, SH. MM dan sdr BRIPKA TARJI dan kemudian Kapolsek Bati-Bati memegang saya dan sdr BRIPKA TARJI dan BRIPKA AGUS MARYONO memeriksa tisu yang saya buang tersebut dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang pemilik Depot Jawa Indah tersebut yang saya tidak tahu namanya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 skj. 18.00 wita saya sedang berada dirumah yakni di Desa Nusa Indah RT 03 RW 02 Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut kemudian saya dihubungi oleh sdr MADI yang saya tahu alamat rumahnya di Banjarmasin dan sekarang berdomisili / kost di Gang 55 Desa Liang Anggang Kec Bati-Bati melalui HP kemudian sdr MADI tersebut ngomong " nanti barangnya aku antar di Depot Jawa Indah sekitar jam 20.00 wita atau jam 22.00 wita dan nanti aku kabari lagi " kemudian saya jawab " iya " kemudian komunikasi terputus kemudian saya mandi dan makan kemudian saya berangkat menuju Depot Jawa Indah yang berada di Jl. A. Yani Desa Nusa Indah Rt 10 Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda jenis Beat warna hitam dan saya hanya sendirian saja dan sesampainya di Depot Jawa Indah tersebut sekitar jam 19.00 wita kemudian saya langsung masuk dan duduk bersama teman



teman saya sebanyak 5 (lima) orang dan hanya satu yang saya kenal yakni sdr RASYAD yakni warga Desa Liang Anggang Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dan yang ke 4 (empat) lainnya saya tidak kenal kemudian saya main game PUBG di HP milik saya sendiri yakni HP Merk VIVO V5 warna Gold sekitar 1 (satu) jam kemudian datang sdr MADI (DPO) mendatangi saya dan menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digumpal dan didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu yang di bungkus Plastik klip Transpan, setelah sabu saya terima kemudian saya masukkan ke dalam kantong / saku celana pendek saya yakni celana pendek warna hitam merk nevada sebelah kanan kemudian saya main game PUBG lagi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Polsek Bati-Bati ke Depot Jawa Indah tersebut dan kemudian saya lari ke arah belakang Depot Jawa Indah tersebut dan kemudian saya membuang tisu warna putih yang sudah bergumpal dan didalam tisu tersebut berisi 4 (empat) paket sabu kemudian 2 (dua) Anggota Polsek Bati-Bati mengejar saya yang saya tidak mengetahui namanya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa saya menjadi tahu bahwa yang mengejar saya tersebut adalah Kapolsek Bati-Bati Sdr IPTU SULAIMAN, SH. MM dan sdr BRIPKA TARJI dan kemudian Kapolsek Bati-Bati memegangi saya dan sdr BRIPKA TARJI dan BRIPKA AGUS MARYONO memeriksa tisu yang saya buang tersebut dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang pemilik Depot Jawa Indah tersebut yang saya tidak tahu namanya dan kemudian saya dibawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah Tersangka berhasil menerima dan menguasai barang yang di duga sabu tersebut ,rencanya akan saya jual kepada siapa saja yang mau membeli sabu tersebut
- Bahwa Tersangka menjualkan Narkotika golongan 1 jenis sabu milik sdr MADI per paket dengan harga ada 3 (tiga) paket yang harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) paket yang harganya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya saya menjual sabu tersebut secara langsung kepada pembeli yang menanyakan sabu tersebut
- Bahwa Tersangka di janjikan di beri uang / upah untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr MADI (DPO) tersebut, dan biasanya setelah transaksi jual beli sabu berhasil saya di berikan sejumlah uang oleh sdr MADI sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) per paket sabu dan kadang saya diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu dan sabu tersebut saya pakai sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari yakni membeli makanan, minuman, pulsa, dan rokok.
- Bahwa Tersangka menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana pendek warna hitam adalah agar semua orang yang berada di Depot Jawa Indah tidak ada yang tau.
- Bahwa Tersangka menyaksikan dan melihat langsung penggeledahan yang di lakukan oleh Anggota Polsek Bati-bati, dan saya juga melihat ada masyarakat umum yang menyaksikan jalannya penggeladahan tersebut.
- Bahwa Tersangka dengan sdr MADI kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saya sudah pernah menjualkan sabu milik sdr MADI sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa barang-barang yang di amankan dan di sita oleh Anggota Polsek Bati-bati adalah berupa : 4 (empat) paket yang diduga berisi sabu yang di bungkus Plastik klip transparan, 2 (dua) lembar Plastik klip transparan dengan ukuran 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO V5 warna Gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk heroine, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nevada
- Bahwa kemudian Pemeriksa memperlihatkan barang bukti yang di amankan dan di sita oleh Anggota Polsek Bati-bati adalah berupa : 4 (empat) paket yang diduga berisi sabu yang di bungkus Plastik klip transparan, 2 (dua) lembar Plastik klip transparan dengan ukuran 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO V5 warna Gold dengan nomor HP : 082149029859, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk heroine, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk nevada, apakah benar barang –barang tersebut di amankan dan di sita dari sdr, jelaskan dan tersangka menjawab ya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan;
- 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone vivo V 5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nevada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 21.47 wita bertempat di sebuah warung yaitu Depot Jawa Indah yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Desa Nusa Indah RT.10, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 18.00 wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi via telpon oleh seseorang yang bernama MADI, yang terdakwa kenal yang tinggal di liang anggang, komunikasi via telpon tersebut MADI mengatakan bahwa sabu akan diantarkan MADI ke Depot Jawa Indah sekitar jam 20.00 wita atau sekitar jam 22.00 wita akan dihubungi lagi oleh MADI dan dijawab mengerti oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah komunikasi tersebut terdakwa berangkat menuju Depot Jawa Indah sebagaimana dimaksud dan tiba di Depot Jawa Indah sekitar jam 19.00 wita, kemudian beberapa waktu kemudian MADI datang menemui terdakwa di Depot Jawa Indah lalu menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang sudah digumpal yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, kemudian setelah terdakwa terima paket tersebut, terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bermain game dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli cipta kondisi dan berhenti di depan Depot Jawa Indah;
- Bahwa benar terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung lari ke arah belakang Depot lalu membuang tisu yang berisi sabu yang diterima dari MADI;
- Bahwa benar petugas kepolisian yang terdakwa lari ke arah belakang depot langsung mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dan mendapati bahwa terdakwa membuang sabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai sabu tersebut adalah untuk dijual kepada siapa saja orang yang akan mau membelinya;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah menjualkan sabu milik MADI sebanyak 6 (enam) kali selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal terdakwa berhasil menjual sabu maka uang hasil penjualan diserahkan kepada MAD I lalu terdakwa diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah per paket atau kadang-kadang terdakwa diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu itu sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu yang diamankan adalah zat yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa bukan orang atau pihak yang diberikan izin oleh otoritas narkotika di Indonesia yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai, memiliki maupun mengedarkan narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;
- Bahwa benar sabu yang berasal dari MAD I beberapa dijual oleh terdakwa dimana dalam hal sabu yang terjual maka terdakwa mendapat upah atas terjualnya sabu tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dapat saja upahnya berupa 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subyek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Raka Samudra Chandra bin Aditya Chandra** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang objektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tidak patut atau tercela. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa RAKA SAMUDRA CHANDRA Bin ADITYA CHANDRA diamankan pada saat kedatangan membuang 4 (empat) paket Narkotika jensi sabu yang dibungkus plastik transparan dibalik seng pagar rumah belakang depot/warung Jawa Indah yang beralamat Jalan A. Yani Desa Nusa indah Rt. 10 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Madi (DPO) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, adapun upah yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) per paket sabu dan Terdakang diberi upah berupa 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika



jenis sabu selain itu terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa yang sudah janji dengan MADI via telpon bahwa MADI akan menemui terdakwa di Depot Jawa Indah, kemudian MADI memberikan 4 (empat) paket sabu kepada terdakwa yang tujuannya akan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dengan harga ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, ada juga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana sebelumnya terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menjual sabu milik MADI kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan langsung kepada MADI dan terdakwa diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas penjualan sabu atau kadang terdakwa juga diberi upah berupa sabu itu sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa membantu para pengedar gelap narkoba dalam melakukan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan setelah menjalani pembinaan akan kembali ke masyarakat dan menjadi generasi muda yang baik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raka Samudra Chandra bin Aditya Chandra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga berisi sabu yang dibungkus plastik transparan;
 - 2 (dua) plastik transparan dengan ukuran panjang 3 x 5 cm dan 4 x 6 cm;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (Satu) buah Handphone vivo V5 warna gold dengan nomor HP : 082149029859;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam abu abu merk heroine
 - 1 (satu) buah clana pendek warna hitam merk Nevada;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2019**, oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstituanto, S.H.,Mkn , Poltak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,Mkn

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.